



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CANDIREJO
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : 140-8698 Tahun 2017
Nomor : 954/KMK.07/2017
Nomor : 116 Tahun 2017
Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017
Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2019;

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2019;
23. Peraturan Desa Candirejo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2014 – 2019;
24. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DES) Desa Candirejo Tahun 2014 – 2019;
25. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO
dan
KEPALA DESA CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.503.118.004,- (Satu milyar lima ratus tiga juta seratus delapan belas ribu empat rupiah), bertambah sejumlah Rp. 1.512.711.886,- (Satu milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 1.503.118.004,-
b. bertambah	<u>Rp. 9.593.882,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.512.711.886,-

2. Belanja Desa

a. semula	Rp. 1.668.539.184,-
b. bertambah	<u>Rp. 9.593.882,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.678.133.066,-
Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp. 165.421.180,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 0,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candirejo.

Ditetapkan di : Candirejo
Pada tanggal : 31 Oktober 2019



Diundangkan di : Candirejo
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA CANDIREJO



LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2019 NOMOR 04